



**PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

*Jln. Trans Sulawesi Lingkar Selatan Desa Togid Kecamatan Tutuyan*

**SURAT KEPUTUSAN**

**NOMOR : D.01 / DIK / 0228 / I / 2016**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PENYELENGGARA KB PELANGI DESA PURWOREJO TENGAH  
KECAMATAN MODAYAG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

**MENIMBANG**

- : a. Bahwa dalam rangka memperlancar pengelola proses Belajar Mengajar di KB PELANGI Desa Purworejo Tengah Kecamatan Modayag, maka dipandang perlu mengangkat penyelenggara yang bertugas di KB Pelangi Desa Purworejo Tengah.
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dianggap mampu untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya.

**MENGINGAT**

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pembentukan Daerah.
3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Provinsi Sulawesi Utara.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang struktur pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Mendiknas Nomor 34 Tahun 2006 tentang pembinaan prestasi peserta pendidikan yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

- Pertama : Mengangkat **Maryuni Yasri** sebagai Penyelenggara di KB PELANGI Desa Purworejo Tengah Kecamatan Modayag.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tutuyan  
Pada Tanggal : 25 Januari 2016



**KEPALA DINAS**

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN

*Jln Trans Sulawesi Lingkar Selatan Tutuyan Kec. Tutuyan*

**SURAT IJIN OPESARIONAL**

NOMOR : D.01 / DIK / 341 / 03 / 2014

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Memberikan Ijin Operasional kepada Lembaga tersebut dibawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini, Kelompok Bermain ( KB )

Nama Lembaga : KB PELANGI

Nama Penyelenggara : MARYUNI YASRI


Alamat : DESA PURWOREJO TENGAH KECAMATAN  
MODAYAG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TIMUR.

Dengan Ketentuan Penyelenggara Sebagai Berikut :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini setiap 3 bulan sekali
2. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
3. Dalam melaksanakan kegiatan selalu berkoordinasi dengan sanggar kegiatan belajar mengajar ( SKB ) Modayag sebagai UPTD Dinas Pendidikan.
4. Tidak Melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Hukum dan Norma / Nilai yang berlaku.
5. Jika tidak menaati ketentuan di atas ,maka izin penyelenggara dapat dicabut kembali.
6. Izin ini berlaku 2 Tahun mulai tanggal ditetapkan.

Demikian surat izin operasional ini di buat untuk dipergunakan .

Dikeluarkan di Tutuyan  
Pada tanggal : 14 Maret 2014

  
**KEPALA DINAS**  
**YUSRI DAMOPOLII, S.Pd .MM**

Pembina

Nip : 19740705 200012 1 004